

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) memberikan pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ciri dari Negara hukum yaitu pengakuan hak-hak asasi manusia; pemisahan kekuasaan negara; pemerintah yang berdasarkan undang-undang; dan adanya penhgdadilan tata usaha negara. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur dan berdasarkan hukum, tidak serta merta terjadi begitu saja tanpa pengaturan. Pemegang jabatan mendasarkan keputusannya pada undang-undang serta ketentuan hukum yang berlaku. Segala hal baik kekuasaan maupun kehidupan warga negaranya telah diatur didalam hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Negara Indonesia juga memiliki konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. *Welfare state* dapat diartikan dengan tanggung jawab negara di dalam negara kesejahteraan yaitu khususnya untuk mensejahterakan seluruh golongan masyarakat , dengan sasaran keterlibatan dan tanggung jawab negara terhadap perekonomian dan seluruh pembangunan yang menghasilkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dalam segala urusan nasional dan urusan daerah.²

Negara kesejahteraan di Indonesia dibuktikan dari bunyi pembukaan Undang

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 (Mei-Agustus, 2012) hal.145

² V.Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya," Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Volume 1 Nomor 1 (Agustus,2020) hal.24

Undang Dasar 1945. Adapun bunyi pembukaan UUD 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan penjabaran dari pembukaan UUD 1945 pemerintah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang mana negara sebagai penjamin untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah dari segala golongan termasuk juga anak yang merupakan bagian dari warga negara. Indonesia telah memberikan beberapa peraturan perundang-undangan dan sejenisnya dalam hal mengatur hak-hak anak dalam pemenuhan kesejahteraan sosialnya. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan pernyataan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak melalui upaya memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap Anak.³ Kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab negara dimana hal ini sesuai dengan konsep negara Indonesia yakni Negara kesejahteraan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Negara menjamin untuk terpenuhinya kesejahteraan sosial anak di Indonesia.

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan betapa pentingnya anak baik bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa maupun kehidupan manusia.⁴ Peraturan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. *Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

⁴ *Ibid.*

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPA Nomor 11 Tahun 2011 yang memberikan penjelasan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memenuhi hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan tujuan Indonesia dalam pemenuhan hak anak.⁵ Oleh karena itu bahwa kesejahteraan anak sangat penting diperhatikan dan diupayakan agar terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa sekarang masih banyak permasalahan sosial anak yang ternyata masih kurang mendapatkan perhatian dari negara. Anak-anak yang khususnya berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu seringkali terjadi permasalahan penelantaran anak, putus sekolah, perlakuan yang tidak baik dan lain lain. Anak yatim piatu yang masih kesulitan mendapatkan bantuan atau adopsi. Anak-anak jalanan yang terlantar kekurangan gizi dan tidak memiliki rumah untuk bernaung. Segala permasalahan anak tersebut merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah melalui pemerintah di daerah-daerahnya. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak yang dapat dikatakan dalam situasi rentan tersebut. Negara melalui pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama memikul tanggung jawab atas pemenuhan hak anak dimana hak-hak anak tersebut wajib diberikan kepada anak-anak di Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia.

⁵ Iqbal Azizi dan Herbasuki. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes", Ejournal3 Universitas Diponegoro.

Salah satu upaya negara dalam memenuhi kesejahteraan sosial anak diterapkan dalam pembentukan pusat kesejahteraan sosial anak di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Sragen terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen. Perangkat Daerah dalam bidang kesejahteraan sosial anak mengemban tanggung jawab berupa mengkoordinasi PKSAI Kabupaten Sragen yang menangani masalah dan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak. Pendirian PKSAI Kabupaten Sragen merupakan langkah pemerintah daerah dalam upayanya memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat khususnya pada anak-anak yang memiliki permasalahan kondisi yang rentan. Lembaga tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sragen, UNICEF dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.⁶

Dikutip dari laman resmi Kabupaten Sragen, pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Joko Saryono pada 2020 silam bahwa kehadiran PKSAI di Sragen merupakan gagasan Kementerian Sosial RI bersama UNICEF dan pemerintah daerah kabupaten Sragen. PKSAI merupakan kolaborasi layanan, atau upaya terarah, terpadu komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan anak.⁷ Alasan pendirian PKSAI didorong oleh adanya angka permasalahan anak di Kabupaten Sragen yang selama pandemi

⁶ Pemerintah Kabupaten Sragen, 2020, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, Sragen: Dinas Sosial Kabupaten Sragen, hal1

⁷ Sragenkab.go.id, Selasa, 27 Oktober 2020, Tekan Angka Kasus Permasalahan Anak, PEMKAB Sragen Resmikan PKSAI, dalam <https://www.sragenkab.go.id/berita-2190.html>, diunduh Rabu 21 September 2022 pukul 21:43:09.

COVID-19 mengalami kenaikan. Sebagaimana dikutip dari RRI bahwa masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kabupaten Sragen telah meningkat dari tahun 2020-2021. Kenaikan angka permasalahan anak tersebut sangat memprihatinkan.⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) memberikan pernyataan bahwa angka kekerasan anak pada paruh pertama tahun 2020 tinggi yakni ada 4.116 kasus kekerasan anak pada periode rentang waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2020.⁹

Tabel 1. Kasus yang mendapatkan layanan PKSAI Kabupaten Sragen

NO.	LAYANAN PKSAI	2020	2021
1	Anak dalam situasi darurat	2	200
2	Anak berhadapan dengan hukum	3	18
3	Anak korban NAPZA	-	1
4	Anak korban kejahatan seksual	4	1
5	Anak jaringan terorisme	4	4
6	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	33	14
7	Anak disabilitas	2	2
8	Anak dengan HIV/AIDS	2	-
	JUMLAH	50	240

Sumber: case converence PKSAI Kabupaten Sragen

Berdasarkan data *case converence* PKSAI Kabupaten Sragen, kasus permasalahan anak di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebanyak 50 kasus meningkat pada tahun 2021 menjadi 240 kasus. Oleh karena itu kenaikan permasalahan anak di Kabupaten Sragen menjadi latar belakang pendirian PKSAI Kabupaten Sragen. Adanya Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dinilai dapat memberikan upaya pemerintah daerah yang maksimal dalam

⁸ Rri.co.id, Rabu, 24 Februari 2021: Sragen Darurat Kekerasan Seksual Anak, 2020-2021 Terjadi 39 Kasus, dalam <https://rri.co.id/surakarta/daerah/981529/sragen-darurat-kekerasan-seksual-anak-2020-2021-terjadi-39-kasus>, diunduh Rabu 21 September 2022 pukul 21:47:54.

⁹ Pemerintah Kabupaten Sragen, 2020, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, Sragen: Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Hlm.1

melakukan penanganan dan pelayanan kasus-kasus atau permasalahan anak di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian hukum yang berjudul “**PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI) TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN (STUDI DI PKSAI KABUPATEN SRAGEN)**”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bermula dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga penulis mengajukan rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan PKSAI di Peraturan Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Kesejahteraan Anak Oleh PKSAI di Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana Kesejahteraan Anak dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, sehingga tujuan penelitian pada permasalahan yang ingin dilakukan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan PKSAI di Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perlindungan kesejahteraan anak oleh PKSAI di Kabupaten Sragen.
3. Untuk mengetahui kesejahteraan anak dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berlannut dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:


1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki harapan agar memberikan informasi, pengetahuan serta gagasan yang bermanfaat bagi ilmu hukum. Selain itu juga bertujuan menghasilkan literatur maupun referensi dimana dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian dikemudian hari.

2. Manfaat Secara Praktis

Kemudian harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umum ataupun untuk mahasiswa dan memberikan pemahaman serta wawasan terkait efektivitas pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Sragen.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Salah satu konsep negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab atau berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Warga negara Indonesia adalah seluruh golongan masyarakat yang berkebangsaan Indonesia, tak terkecuali anak-anak. Anak juga memiliki hak-hak yang mana berhak ia dapatkan oleh negara. Hak anak di Indonesia telah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) memberikan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah dan prasangka.

Untuk mengupayakan perlindungan kesejahteraan anak, negara dalam mencakup diseluruh wilayah-wilayah baik pusat maupun daerah telah memberikan pengaturan seperti adanya UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan kesejahteraan anak dan membela hak-hak hukum mereka. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur perihal hak anak serta kewajiban negara untuk mengupayakan pemenuhan hak anak, akan tetapi masih ditemui permasalahan-permasalahan anak seperti anak terlantar, anak dalam situasi darurat dan berbagai permasalahan anak khususnya di Kabupaten

Sragen. Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang juga memperhatikan pelayanan sosial kepada anak-anak. Didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah kabupaten Sragen mendirikan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

Melihat permasalahan anak-anak yang khususnya pada saat pandemi COVID-19 meningkat, pemerintah kabupaten Sragen bersama UNICEF menggagas pendirian PKSAI ini. PKSAI Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 dengan menggandeng berbagai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesejahteraan anak untuk bekerja sama memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya memperhatikan isu-isu permasalahan anak serta pemenuhan hak anak dimana anak merupakan generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini mengenai pengaturan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen di peraturan perundang-undang Indonesia. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas PKSAI Kabupaten Sragen terhadap kesejahteraan sosial anak di kabupaten Sragen.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan kebenaran

dalam suatu masyarakat dengan data serta fakta sehingga dapat diidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang secara akurat mencirikan seseorang, gejala, situasi, atau kelompok tertentu. Selain itu juga dapat digunakan memastikan apakah suatu gejala terkait dengan gejala lain di masyarakat. Bahan hukum dalam penelitian ini akan dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.¹¹ Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan agar dapat menyelesaikan masalah penelitian.¹²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen. Beralamat di Jl. RA. Kartini No.6, Kebayan 4, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung atau empiris. Data primer

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.15

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, hal.25

¹² Siti Nurhayati, "Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua", (Pekalongan: Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012), hal.8

meliputi hasil wawancara dengan informan maupun data atau fakta yang diperoleh melalui penyelidikan langsung di lokasi penelitian.¹³

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari catatan resmi, literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, temuan penelitian dalam peraturan perundang-undangan, laporan dan sumber sekunder lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat yaitu yang pokok-pokok Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, sumber daya hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan perjanjian.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 192

¹⁴ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.12.

¹⁵ *Ibid*, hal. 141

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- j) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
- k) Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk memperjelas bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi terbitan berkala hukum, artikel internet, buku-buku teks yang dibuat oleh ahli, dan sumber lainnya yang berhubungan dan membantu penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pengertian terhadap dua bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Pada penelitian ini bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman penulisan istilah-istilah untuk memberikan penjelasan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang membahas pada berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan informasi hukum yang menggunakan informasi hukum tertulis berupa data sekunder.¹⁸ Selain itu juga pada penelitian ini menggunakan studi lapangan yang dilaksanakan melalui prosedur langsung pada lokasi penelitian, dengan teknik wawancara

¹⁶ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, hal.23

¹⁷ *Ibid*, hal. 54

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.21

kepada narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan cara memperoleh fakta untuk tujuan riset yang diperoleh dari dengar jawab secara langsung atau tatap muka dengan narasumber.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Kualitatif adalah data dengan penalaran deduktif, yang memerlukan ekstrapolasi generalisasi dari fenomena yang spesifik atau individual, dimana seseorang dapat memperolehnya dalam bentuk kalimat atau kata. Data didapatkan dari riset langsung dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan kualitatif. Analisis kualitatif harus menggunakan kata-kata yang kemudian penyusunannya dalam bentuk teks yang diperluas.¹⁹ Hasil dari analisis data selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan tujuan penyusunan yang digunakan untuk kesimpulan dalam hal jawaban terhadap problematika yang berhubungan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun kepada empat bab agar mempermudah dalam memberikan gambaran yang terkait dengan hasil skripsi. Sistematika penulisan skripsi yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

¹⁹ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&d Cetakan ke-20*, Bandung: Afabeta, hal.2

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Metode Pendekatan
 - 2. Jenis Penelitian
 - 3. Lokasi Penelitian
 - 4. Sumber dan Jenis Data
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Metode Analisis Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah
- C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial Anak
- D. Tinjauan Umum Tentang Pusat Kesejahteraan Anak Integratif
- E. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Sragen

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan PKSAI di Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
- B. Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Kesejahteraan Anak Oleh PKSAI di Kabupaten Sragen

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN